



**PUTUSAN**

**NOMOR : 25/Pdt/2009/PT.BDG.**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Ny. DWI HASTUTI SOEDIRJO BIDGOOD** pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Parahyangan Rumah Villa Blok B-15, Rt. 08/01, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung ;

**PEMBANDING, SEMULA TERGUGAT I :**

**L A W A N ;**

**Ny. HAWANI GIAT** beralamat di Jl Villa Duta Sariasih, Kav. C6, Kabupaten Bandung dalam hal ini melalui kuasanya L. Alfies Sihombing, SH, TB. Firman Wiraatmadja, SH, keduanya Advokat, berkantor di Jl Raya Cijagra No. 61, Buah Batu Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2007 ;

**TERBANDING, SEMULA PENGGUGAT :**

**DAN :**

1. **SURYA DARMAWAN** pekerjaan wiraswasta, berlamat di Jl. Kosar No. 170 Rt. 08/07, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung ;
2. **Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pemerintah Kabupaten Cianjur, \_\_\_\_\_

beralamat di Jl. Siliwangi No. 34

Cianjur ;

PARA TURUT TERBANDING, SEMULA TERGUGAT II DAN

TURUT TERGUGAT

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA .....

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan resmi Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 12 Desember 2007, No. 105/Pdt.G/2007/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap dan membawa kerugian bagi Penggugat ;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan modal dan membayar keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng ;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap putusan ini ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 859.000.- (delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat I pada tanggal 19 Desember 2007, telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana pada tanggal 18 dan 31 Januari 2008, telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Maret 2008 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Maret 2008, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10, 16 dan 28 April 2008, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa .....

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Mei 2008 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Mei 2008, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 29 Mei 2008, tanggal 10 Juni 2008 dan tanggal 2 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

2008, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung yaitu masing-masing pada tanggal 10, 16 dan 28 April 2008, dengan seksama ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Tergugat I, telah dilaksanakan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari penelitian atas surat-surat, pemeriksaan berkas perkara, berita acara persidangan, memori banding, kontra memori banding, serta putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 12 Desember 2007, No. 105/Pdt.G/2007/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi didalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai memori banding, Majelis Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

secara yuridis untuk membatalkan argument- argumen hukum atas putusan Pengadilan Negeri aquo, karenanya Majelis Pengadilan Tinggi tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri aquo ;

Menimbang, bahwa .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 12 Desember 2007, No. 105/Pdt.G/2007/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pemanding, semula Tergugat I adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara dikedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan akan pasal- pasal dari Undang- undang dan peraturan- peraturan hukum yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 12 Desember 2007, No. 105/Pdt.G/2007/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

sebesar Rp.210.000 ,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan pada hari ini : **SELASA**, tanggal **17 FEBRUARI 2009**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Kami: **Ny GINALITA SILITONGA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H. SUNAIMIN ROBY, SH** dan **Ny. SUDARYATI. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 25/PEN/PDT/2009/PT.Bdg, tanggal 29 Januari 2009, putusan tersebut pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim

Anggota dan .....

Anggota dan **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

**H. SUNAIMIN ROBY, SH**

**Ny. GINALITA SILITONGA, SH**

Ttd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI

Ny. SUDARYATI, SH

Ttd.

ANWAS MUNAJAT ARDI, SH

Perincian biaya perkara :	
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 75.000,-
- Penggandaan Putusan	Rp. 50.000,-
- Pengiriman berkas	Rp. 79.000,- +
Jumlah	Rp. 210.000,-